



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 050 / 139 / 2022

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SELEKSI KREATIVITAS INOVASI
UMUM DAN PELAJAR TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendorong kemampuan Kreativitas dan Inovasi Umum dan Pelajar, agar lebih mampu menciptakan dan meningkatkan berbagai temuan baru sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan seleksi Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan seleksi Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Seleksi Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Seleksi Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. membantu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar;
- b. menerima dan mengkaji laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan acuan tugas yang ditetapkan;
- c. menyelenggarakan pertemuan/rapat, seminar/diskusi untuk kegiatan penyusunan laporan hasil penyelenggaraan seleksi Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar; dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil penyelenggaraan seleksi Kreativitas Inovasi Umum dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 MARET 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 050/139/2022
Tanggal : 1 MARET 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS SELEKSI KREATIVITAS INOVASI
UMUM DAN PELAJAR TAHUN 2022

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Penanggung jawab Kebijakan
2	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program
3	Sri Handayani, SE, MM NIP. 19811128 200501 2 012 Fungsional Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Ir. Siwi Hapsari NIP. 19660430 199203 2 005 Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Jajang Amiroso, S.Si, MM NIP. 19870927 201001 1 008 Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Supatmi, SE, MM NIP. 19710630 199203 2 006 Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
7	Harjanti, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 